



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Adista Nabila Chairuni¹, Virna Museliza²

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: virna.museliza@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Tax is one of the most important revenues collected by the State, the results of which are used for the common good. One of the regional tax collections is land and building tax. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pelalawan Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of the land and building tax revenue policy in increasing regional income at the regional financial and asset management agency (BPKAD) Pelalawan Regency office and the obstacles to land and building tax revenue in 2017-2022. In George Edwards III's view, policy implementation is influenced by four factors, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. The type of research that the author uses is qualitative research with a descriptive approach, which describes the condition of the subject and object, be it a person, institution, community, and so on. The research subjects in this study were seven informants. The results obtained in this study are that the biggest obstacle in collecting land and building tax is caused by taxpayers who are less aware of their tax obligations and lack knowledge about land and building tax itself. In overcoming obstacles that arise in the collection and payment of Land and Building Tax, there have been several efforts made by the Objection Collection and Complaint Division at the Regional Financial and Asset Management Agency in Pelalawan Regency, such as the Pick-up Ball Program, sending 2 officers to each village for tax collection. Land and Building, Elimination of fines with regulations and legal basis so that taxpayers can pay land tax payments.

Keywords: Tax, property tax, tax policy

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting yang dipungut oleh Negara, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Salah satu pungutan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan. penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah



(BPKAD) Kabupaten Pelalawan dan hambatan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017- 2022. Dalam pandangan George Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdapat tujuh informan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Hambatan terbesar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bidang Penagihan Keberatan dan Banding pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, seperti Program Jemput Bola, Mengutus 2 petugas pada setiap desa untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Penghapusan denda dengan regulasi dan dasar hukum agar wajib pajak dapat membayar pelunasan Pajak Bumi.

Kata kunci : Pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak, Kebijakan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Peran pajak dalam pembangunan dirasa sangat penting, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Oleh karena itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan peraturan pendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Sumber dana berupa pajak yang ditempatkan oleh pemerintah merupakan bagian dari perwujudan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pembangunan. Karena meskipun partisipasi pemerintah sangat besar, kedisiplinan dan dedikasi aparatur dalam penyelenggaraan pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan dan memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan. Saat ini Kabupaten Pelalawan aktif melakukan perbaikan jalan, trotoar, taman kota,

serta pembangunan gedung perkantoran. Untuk mengimplementasikan pembangunan ini, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana tersebut adalah hasil pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pengaruhnya yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Berikut penulis akan melampirkan Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi pada tahun 2017 sampai tahun 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah WP	Target	Jumlah WP yang Bayar	Jumlah Realisasi	Jumlah WP yang Tidak Bayar
1	2017	79.504	13.358.099.176	58.296	11.231.194.435	21.208
2	2018	79.580	14.178.416.713	56.234	12.142.257.001	23.346
3	2019	69.100	16.930.029.040	52.352	15.068.844.967	16.748
4	2020	80.688	20.577.979.850	56.627	17.337.925.552	24.061
5	2021	94.209	22.576.583.292	64.441	19.681.047.827	29.768
6	2022	119.875	26.264.212.429	71.636	22.802.804.747	48.239

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Menurut data yang diterima di atas maka bisa kita lihat bahwa data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan menegenai data pajak bumi dan bangunan, sehingga penulis tertarik meneliti terkait pajak bumi dan bangunan.

2. KERANGKA TEORITIS

Konsep Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kadir dalam Rahmat (2017) adalah kegiatan yang menguji informasi dan mengimplementasikan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi



adalah proses pengujian antara konsep dan konsep atau antara teks dan konteks.

Berbagai ahli telah mengemukakan beberapa teori tentang implementasi kebijakan, antara lain teori George C. Edward dalam Wurnongodkk (2019) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengandaikan bahwa pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan berjalan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, misalnya penerapan pengetahuan dan sumber daya keuangan.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, demokrasi. Jika pelaksana memiliki pola pikir yang baik, maka pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. Jika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi.



Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan bersinggungan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa mungkin saja tahap perencanaan dan perumusan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun apabila optimalisasi tersebut tidak diperhitungkan pada tahap implementasi, maka tentunya apa yang diharapkan menjadi tidak jelas. dari produk politik. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahap penilaian kebijakan, penilaian akan menghasilkan bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak sejalan, implementasi kebijakan tidak seperti yang diharapkan, bahkan menjadikan produk politik sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakanitu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya serta yang mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dan memberikan argumen atau pendapat tentang apa yang ada di lapangan dan terkait dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis melakukan penelitian disana ialah karena peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ditempat tersebut. objek penelitian ini adalah penulis ingin meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah



di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai selesainya penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Wawancara (*interview*), Observasi. Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu pada beberapa langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, dalam (Silalhi 2010: 339), ada tiga teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui Data realisasi PBB di Kabupaten Pelalawan berdasarkan laporan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan data yang diambil dilapangan dengan bantuan tim atau pihak yang bertugas dilapangan, terkhusus di Kabupaten Pelalawan .

Pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu harus selau dibayarkan dan tepat pada waktunya. Sampai saat ini di Kabupaten Pelalawan masih banyak masyarakat yang membayarkan pajak bumi dan bangunan tidak tepat pada waktunya. Pendapatan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih banyak yang tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan kepada Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut. Sebagaimana dalam George C Edward III (2019), Implementasi Kebijakan terdapat empat Indikator



yang digunakan untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan yaitu, sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan begitu perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang tertata. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya.

Agar implementasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan dapat berjalan dengan efektif perlu dilakukannya komunikasi yang maksimal baik itu komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun komunikasi Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan kepada wajib pajak. Komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman bagi Implementor dan wajib pajak terkait dengan pelaksanaan dilapangan, sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. George C Edward III mengemukakan Komunikasi yang baik setidaknya mencakup 3 variabel yaitu Transmisi. Kejelasan dan Konsisten.

a. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan baik yang akan berdampak menghasilkan komunikasi yang baik pula. Karena seringkali terjadi dilapangan kegagalan implementasi sebuah kebijakan disebabkan karena



adanya miskomunikasi. Untuk mengetahui transmisi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara yang dilakukan melalui beberapa orang informan. Dari wawancara dengan bapak Syahrudin, S.Ag selaku Kasubid Penagihan PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan gambaram transmisi terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana, terutama transmisi yang disampaikan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan kepada pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan. Data tersebut sesuai dengan apa yang penulis peroleh dilokasi penelitian.

Penulis melihat kondisi factual yang terjadi dilapangan transmisi sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, rapat koordinasi, bimbingan teknis yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hal-hal yang substansial terkait dengan tujuan, sasaran, teknis pelaksanaan sudah dipahami dan dimengerti oleh implementor kebijakan di Kabupaten Pelalawan, secara keseluruhan tidak ada masalah dengan transmisi yang disampaikan dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan.

Permasalahan transmisi Implementasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan terdapat pada penyampaian informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dari data observasi Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengunjungi beberapa desa yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding , Kasubid Pajak Bumi dan Bangunan dan



beberapa staff pegawai, transmisi sudah disampaikan dengan baik kepada pemerintah desa. Namun, setelah sosialisasi dilakukan, karena keterbatasan waktu dan pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, dan belum semua pemerintah desa menerapkan dengan baik transmisi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi Kabupaten Pelalawan sedang genjar-genjarnya melakukan pelayanan jemput bola untuk mengatasi tidak tercapainya target dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karenanya pemerintah membuat kebijakan mengutus dua orang dari setiap desa untuk proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini dengan system jemput bola. Dua orang tersebut diambil dari warga asli desa setempat agar lebih memudahkan dalam proses pemungutan tersebut. Hal ini bertujuan agar petugas yang turun untuk proses penjemputan bola tersebut telah mengetahui domisili dari masing-masing wajib pajak.

b. Kejelasan

Kejelasan adalah komunikasi yang disampaikan dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan serta dari implementor kebijakan kepada objek kebijakan yaitu Wajib Pajak harus jelas atau tidak membingungkan, tidak ambigu, karena ketidakjelasan dapat menghambat atau menghalangi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan.

Untuk mengetahui kejelasan informasi yang disampaikan kepada Wajib Pajak penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan bapak Syahrudin, S.Ag selaku Kasubid Penagihan PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan informasi yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dari pemerintah pusat sudah cukup jelas, sementara untuk melihat informasi yang disampaikan kepada Wajib Pajak terkait yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, penulis juga



mewawancarai ibu Sulastri S.Ag selaku Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, bapak Resi seorang WP yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang juga merupakan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, bapak Surya Maulana selaku staff Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Informasi yang diperoleh dari data wawancara diatas tidak jauh berbeda dengan hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian. Penulis menilai informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini karena adanya keseriusan pemerintah pusat untuk memenuhi pemerataan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Secara keseluruhan sosialisasi, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan telah dilakukan, tetapi belum mempengaruhi peningkatan cakupan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena Wajib Pajak belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak tersebut. Padahal dengan adanya Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi Wajib Pajak baik dari segi persyaratan, mekanisme dan pelayanan.

Belum optimalnya penyampaian informasi tersebut berdampak padatidak terealisasinya jumlah target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya di Kabupaten Pelalawan.

c. Konsistensi

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena



dijak perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana yang bertugas sebagai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dari rumah kerumah (*jemput bola*). Untuk melihat seara mendalam konsistensi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan data-data, salah satunya data wawancara. Maka penulis mewawancarai bapak Syahrudin S.Ag selaku Kasubid Penagihan PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, ibu Rosnaini sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dinilai konsisten dalam mengimplementasikan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan, pembuktiannya dapat dilihat dari pada pemungutan yang dilakukan oleh Kabupaten Pelalawan dari tahun 2017 sampai saat sekarang ini terus berkerja, mulai dari tahap sosialisasi dan penyampaian informasi dengan turun ke masyarakat (program jemput bola) yang dimana setiap desa diutus dua orang sebagai petugasnya. Kebijakan dari pemerintah dengan adanya program jemput bola tersebut agar dapat terealisasinya pajak sesuai dengan jumlah target pajak yang telah ditetapkan.

Data observasi yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian, peningkatan pelayanan sudah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu dimulai dari penyederhanaan syarat, mekanisme pembayaran dan sikap petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Sumberdaya

Menurut George Edward III variable kedua ini sangat mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan pemerintah adalah sumberdaya. Tanpa



adanya sumberdaya otomatis semua kebijakan tidak dapat diimplementasikan dilapangan, karena sumberdaya terdiri dari subjek kebijakan dan alat-alat yang digunakan agar sebuah kebijakan mencapai sasaran. Untuk itu setiap pemerintah apabila ingin mengimplementasikan kebijakan terlebih dahulu menyediakan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan analisis kebutuhan.

Kebijakan pemerintah dalam bentuk Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan telah disahkan, secara konsep kebijakan telah dibuat maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, untuk memperoleh hasil tersebut tentu harus ada sumber daya kebijakan sebagai bukti atau aksi serta interaksi dengan objek kebijakan.

Menurut George Edward III keberhasilan indicator sumber daya setidaknya memuat beberapa sub indicator yaitu Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Maka Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan harus memenuhi beberapa kriteria diatas. Dalam penelitian ini mengenai informasi sudah dibahas pada indicator komunikasi untuk itu sumberdaya hanya memfokuskan terhadap sub indicator Staff,, wewenang dan fasilitas. Untuk lebih jelasnya pembahasan sumberdaya dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Staff

Sumberdaya yang paling utama untuk Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah Sumberdaya Manusia. Dilihat dari beberapa kasus salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan disebabkan karena staff tidak mencukupi atau tidak berkompeten pada bidangnya. Intinya Staff harus dilihat



dari w aspek yaitu baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Dengan demikian penambahan jumlah staff belum menjamin namun perlu adanya peningkatan kualitas atau kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sebagai sumber data untuk mengetahui konsisi dan keadaan Sumberdaya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Pelalawan, penulis mewawancarai ibu Sulastri S.Ag selaku Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, ibu Windi selaku Staff Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan. bapak Resi sebagai Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dapat diperoleh dari data wawancara diatas mendeskripsikan ketersediaan Sumberdaya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan sudah cukup memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Hasil wawancara ang penulis dapatkan tersebut berbanding lurus dengan observasi dan data dokumentasi yang membuktikan bahwa kondisi fakta dilokasi penelitian tidak ada masalah dengan sumberdaya manusia yang urgensi.

Berdasarkan data dokumentasi pada saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah Sumberdaya Manusia sebanyak 72 orang, dimana diantaranya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 42 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 30 orang. Sementara itu dari segi kualitas jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan berpendidikan



S2 sebanyak 10 orang , S1 sebanyak 25 orang, diploma3 sebanyak 5 orang, dan SLTA sebanyak 28 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa kualitas Sumberdaya Manusia sudah cukup baik, apalagi rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam melayani Wajib Pajak selama kurang lebih 8 tahun.

b. Wewenang

Menurut George Edward III kewenangan harus bersifat formal agar perintah dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi bagi para pelaksana dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tempat yang telah di tetapkan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Untuk melihat bagaimana kewenangan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan beberapa data pendukung sebagai bahan dasar untuk menganalisis keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Untuk itu, penulis mewawancarai bapak Syahrudin S.Ag selaku Kasubbid penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ibu Jornadima selaku staff Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Kewenangan Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan sudah dilimpahkan dengan jelas, yaitu dilimpahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, dan pemerintah daerah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan.



Sejauh ini, dalam melaksanakan kewenangan untuk dibidangpenagihan keberatan dan banding terutama dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Pelalawan tidak terlihat adanya penyelewengan kewenangan. Selama ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini belum pernah ada terdengar masalah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, baik itu dari Lembaga Swadaya Wajib Pajak maupun dari media-media lainnya, semua kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

c. Fasilitas

Selain Staff dan Wewenang, Fasilitas juga memiliki peran penting dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatn daerah di Kabupaten Pelalawan. Meskipun implementor memadai, memiliki kewenangan yang jeas pada masing-masing bidang tanpa adanya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung maka Implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil mencapai sasaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, wajib bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan memenuhi segala fasilitas sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang diperlukan.

Penulis memerlukan data wawancara untuk mengetahui dan dapat menganalisis ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Syahrudin S.Ag selaku Kasubbid Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ibu Windi selaku staff Pegawai Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan.



Dari wawancara dapat diperoleh bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup memadai dalam memberikan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara manual kepada Wajib Pajak, namun belum memadai dalam memberikan pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan system Online karena kurangnya beberapa fasilitas sehingga pelayanan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan data dokumentasi dan data observasi yang dilakukan dilokasi penelitian, terlihat fasilitas pelayanan manual tidak memiliki masalah yang besar, karena fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten dikatakan cukup lengkap. Alat-alat yang terkait dengan pelayanan kepengurusan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan sudah tersedia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu keterbatasan fasilitas terutama kapasitas jaringan dan jumlah computer yang tersedia, hal ini tentunya menjadi akar permasalahan di sebabkan karena keterbatasan anggaran. Rencananya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan memenuhi kekurangan fasilitas tersebut agar harapan dan tujuan yang telah di rencanakan dapat tercapai.

Disposisi

Menurut George Edwar d III variable ke tiga ini perlu diperhatikan lagi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Jika implementor kebijakan memiliki kecenderungan positif atau memberikan dukungan terhadap penerapan sebuah kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan memperoleh hasil sesuai dengan rencana awal. Begitu juga sebaliknya, jika kecenderungan implementor negative atau menolak implementasi kebijakan maka



implementasi kebijakan akan berhadapa dengan permasalahan-permasalahan yang serius.

Pencapaian tujuan yang efektif dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatn daerah di Kabupaten Pelalawan sangat dipengaruhi oleh variabel disposisi, apabila implementor kebijakan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan memiliki sikap yang cenderung positif maka peningkatan cakupan kepemilikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan jalan ditempat.

Indikator disposisi memiliki keterkaitan dengan indikator Sumberdaya, khususnya dengan indikator Staff. Hal ini disebabkan karena salah satu esensi instrument indikator disposisi adalah sikap atau kecendrungan-kecendrungan yang diberikan oleh Sumberdaya manusia baik itu positif atau negative yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, untuk mengukur variable disposisi harus dilihat dari 3 sub indikator yaitu Insentif dan Pengangkatan birokrasi.

a. Insentif

Secara umum menurut para ahli kebijakan publik mengatakan salah satu mengatasi kecendrungan-kecendrungan para pegawai adalah dengan melakukan manipulasi insentif. Sehingga tidak dapat dipungkiri pada saat ini insentif merupakan cara terbaik untuk memotivasi seseorang agar mau melakukan tindakan yang maksimal, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi factor pendorong bagi setiap pegawai untuk melakukan tindakan dengan baik.

Sebagai dasar untuk mengetahui insentif yang diberikan terhadap Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan, dibutuhkan data wawancara yang



mendekripsikan bagaimana kondisi yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu penulis mewawancarai ibu Sulastri S.Ag selaku Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, bapak Surya Maulana selaku staff Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Data wawancara memperlihatkan bahwa anggaran yang disediakan dari Dana sebagai perolehan tambahan bagi implementor Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan masih kurang memadai. Dari adanya permasalahan tersebut tentunya dapat berdampak pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Solusi dari permasalahan tersebut entu harus adanya sikap dari Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan, agar dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang turun langsung kelapangan, mengingat kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan banyak nya beban kerja yang harus dilaksanakan. Kreana apabila melihat kompensasi yang diterima oleh para pegawai honorer tersebut sangat tidak mencukupi keutuhan hidup terlebih lagi untuk pegawai honorer yang sudah berumah tangga mereka hanya menerima tunjangan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000

b. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan Birokrasi atau Kecendrungan sikap para pegawai dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan sangat mempengaruhi satu sama lain. Bila para pegawai tidak melaksanakan kegiatan yang diperintahkan oleh para atasan maka akan berdampak atau menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata. Karena itu pengangkatan atau pegawai yang tersedia harus orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kepentingan Wajib Pajak.

Penulis membutuhkan data yang bersumber dari informan untuk mengetahui secara mendalam terkait sikap para pegawai dalam



mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Rosnaini sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, bapak Resi sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, ibu Jurnadima sebagai salah satu Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Data wawancara benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan, karena bersesuaian dengan data observasi yang dilakukan peneliti selama kurang lebih dua bulan. Secara objektif penulis menilai kecenderungan- kecenderungan pegawai sangat positif dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Penilaian tersebut terlihat secara institusi pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sudah cukup baik, persyaratan yang tidak berbelit-belit dan waktu penyelesaian pembayaran pajak yang dilakukan dengan cepat. Selain itu, terlihat adanya dedikasi yang tinggi diberikan oleh pegawai, terutama pegawai yang langsung berhubungan dengan wajib pajak dalam memberikan pelayanan. Kebanyakan pegawai yang memberikan pelayanan langsung dimeja operator entri adalah pegawai honorer, apabila dibandingkan antara banyaknya tugas yang dikerjakan dengan kompensasi yang diterima setiap bulan hanya sebesar Rp. 1.500.000 bagi pegawai honorer tamatan SMA dan Rp. 1.600.000 bagi pegawai honorer tamatan S1.

Permasalahan sikap pegawai hanya terdapat pada sisi kedisiplinan, dimana terlihat ada beberapa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan yang terlambat masuk kerja lagi setelah jam istirahat siang

Struktur Birokrasi

Variabel yang keempat ini sebagai salah satu syarat untuk mengimplementasikan kebijakan publik/ kebijakan pemerintah yaitu struktur birokrasi. birokrasi merupakan institusi yang paling penting dalam implementasi kebijakan, bahkan ada beberapa birokrasi yang dibentuk hanya menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu. Birokrasi diciptakan sebagai indikator dalam menangani keperluan-keperluan public yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Suatu kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak unsur, oleh karena itu birokrasi harus kondusif agar terjadi keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Menurut George Edward III sebagai salah satu pakar kebijakan publik berpendapat terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi. Untuk itu Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan harus memenuhi kedua syarat tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterapkan dan berarti terhadap kepentingan Wajib Pajak. Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi merupakan instrument yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis struktur birokrasi Implementasi Kebijakann Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. untuk mengetahui kondisi yang terjadi dilapangan maka dapat di deskripsikan sebagai berikut.

a. Standar Operasional Prosedur

Menurut George Edward III menjelaskan Standar Operasional Prosedur atau yang biasa disebut SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Berdasarkan hasil penelitian George



Edward III yng dirangkum menjelaskan bahwa: “ SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat.

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan sangat membutuhkan SOP sebagai dasar yang digunakan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dalam menetapkan standar kerja. Selain itu SOP juga bermanfaat bagi Wajib Pajak untuk mengetahui kepastian akan pelayanan yang diberikan, karena SOP biasanya memuat syarat, mekanisme, waktu dan biaya pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Untuk melihat SOP Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan beberapa data , salah satunya melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan bapak Syahrudin S.Ag selaku Kasubbid Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, ibu Windi selaku Staff Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, ibu Rosnaini selaku Wajib Pajak yang membayar Pajak Bui dan Bangunan. Sejauh ini tidak ada masalah yang terlihat terkait SOP dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. Penilaian ini dilihat dari data wawancara dan data observasi yang penulis lakukan dilapangan selamapenelitian berlangsung. SOP pelayanan kepengurusan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat jelas baik itu dari segi persyaratan, waktu pelaksanaan, dan biaya.

Terlihat dari keadaan langsung dilapangan para pegawai dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan sangat memenuhi Standar Operasional Prosedur tersebut, tugas-tugas yang



dibebankan dilaksanakan sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam SOP dan ini juga diakui oleh Wajib Pajak, karena masyarakat melihat adanya perubahan pelayanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

b. Fragmentasi

Menurut George Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan tindakan koordinasi untuk menyatukan gerak langkah dan tujuan. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagai data pendukung untuk memahami fragmentasi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan, penulis mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan ibu Jurnadima selaku Staff Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, ibu Windi selaku Staff Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, ibu Rosnaini sebagai Wajib Pajak untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari wawancara dengan informan di atas menunjukkan kondisi dan keadaan sebenarnya terkait dengan fragmentasi implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. Data wawancara di atas memiliki titik temu dengan data observasi yang dilakukan oleh penulis dan sesuai dengan data dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

Berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menilai fragmentasi sudah dilakukan dengan baik dan sangat jelas terhadap masing-



masing petugas yang diutus untuk melakukan pemungutan dengan system jemput bola. Membayar pajak hukumnya wajib bagi semua Wajib Pajak, baik itu pajak pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan wajib pajak yang tidak membayar pajak rumahnya akan ditempelein stiker, dengan begitu dapat menimbulkan niat wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Keputusan tersebut memuat lembaga-lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan.

HAMBATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017-2022 TIDAK MENCAPAI TARGET

Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan yang bisa dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dalam penyampaian informasi secara keseluruhan sudah cukup bagus, tidak terlihat adanya hambatan pada indikator komunikasi tersebut. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi agar dapat membantu naiknya angka realisasi pajak setiap tahunnya yang dibantu dengan adanya sosialisasi pentingnya membayar pajak kepada masyarakat.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan, tanpa adanya sumberdaya tentunya semua kebijakan tidak dapat diimplementasikan dilapangan. Untuk itu setiap pemerintah harus menyediakan sumberdaya yang proporsional terlebih dahulu sesuai dengan analisis kebutuhan.



Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam sumberdaya, penulis melakukan wawancara dengan bapak Syahrudin S.Ag selaku Kassubid Penagihan PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, ibu Jornadima selaku staff Pegawai di pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dilihat bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam fasilitas tersebut yang perlu ditambahkan agar dapat mempermudah proses pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sarana dan prasarana tersebut juga perlu diperhatikan karna dapat mempengaruhi kelancaran dalam membayar pajak.

Disposisi

Pencapaian tujuan yang efektif dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatn daerah di Kabupaten Pelalawan sangat dipengaruhi oleh variabel disposisi, apabila implementor kebijakan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan memiliki sikap yang cenderung positif maka peningkatan cakupan kepemilikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan jalan ditempat.

Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam indikator Disposisi khususnya pada sub indikator Insentif, penulis melakukan wawancara dengan ibu Sulastri S.Ag selaku Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, bapak Surya Maulana selaku staff Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil wawancara bahwa,masih terdapat beberapa kendala terkait dengan insentif, yang pertama insentif yang diteria oleh pelaksana todak sebanding dengan seberapa besar kerja yang dilakukan, yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih sangat rendah, sehingga hal tersebut perlu dievaluasi lagi agar tingkat realisasi pajak setiap tahunnya



mencapai target. Pada bagian pengangkatan birokrasi atau sikap para pelaksana, untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Rosnaini selaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan,

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sikap para pegawai hanya perlu ditingkatkan saja, agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi sehingga menimbulkan kenyamanan bagi para Wajib Pajak yang membayar pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Untuk itu Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan harus memenuhi kedua syarat tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterapkan terhadap kepentingan Wajib Pajak.

5. SIMPULAN

1. Hambatan terbesar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri.
2. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bidang Penagihan Keberatan dan Bnading pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, seperti Program Jemput Bola, Mengutus 2 petugas pada setiap desa



untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Penghapusan denda dengan regulasi dan dasar hukum agar wajib pajak dapat membayar pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mekanisme pemungutan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Penagihan Keberatan dan Banding pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa dikatakan lebih mudah dan cepat karena selain pembayaran system Jemput Bola masyarakat juga bisa membayar melalui bank yang tersedia atau datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal 2004, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Adelina, R. (2013). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Unesa, 1(2), 1-19.
- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Burton, Ilyas. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Jumiati, I.E. 2019. *Efektifitas Program Kawasan Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*. Jurnal Administrasi Publik Vol 10(2).
- Kamaroellah, A.R. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah. Jurnal ekonomi dan perbankan, hal 84- 103.
- Lubis, D.K.P. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah*. Jurnal akuntansi, keuangan dan perpajakan indonesia, hal 79-88.



Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta
Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
Mardiasmo. 2016.

Perpajakan. Edisi Terbaru 2016.

Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi.

Republik Indonesia. 1985. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Diakses 29 Juli 2020

Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Jakarta Penerbit PT. Raja Grafindo Persada*

Soemitro, Rahmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco

Tarigan, W.K. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Emba, hal 282-291.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 *Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Retribusi dan Pajak Daerah*. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Widayanti, W. (2020). *Peran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat